

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat, dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peran Bank sebagai pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Peranan bank sangat penting selaku lembaga keuangan dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, maupun pengusaha untuk membiayai sektor riil melalui pemberian kredit (Bahsan, 2003;1). Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Didalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha Bank dan termasuk didalamnya adalah usaha memberikan kredit. Perkreditan merupakan usaha utama perbankan (*Financial Deponing*), dimana rata-rata jumlah harta Bank di banyak negara ekonomi maju dan berkembang yang terikat dalam bentuk kredit. Kredit perbankan membantu tersedianyadana untuk membiayai kegiatan produksi nasional, penyimpanan bahan, pembiayaan kredit penjualan, transportasi barang, serta kegiatan perdagangan. Apabila pemberian kredit berjalan lancar, maka kegiatan perekonomian dapat berkembang dan terus ditingkatkan. Namun apabila pemberian kredit berkurang akan membuat kegiatan ekonomi dan pembangunan mengalami kelambatan.

Dalam memberikan kredit, pihak bank harus memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Pada umumnya pihak bank telah menyediakan formulir kredit tertentu disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit. Meskipun pemohon kredit sudah memenuhi syarat-syarat yang diajukan, belum tentu pihak bank memberikan fasilitas kredit. Pihak bank harus meneliti dan menganalisa keadaan pemohon kredit terlebih dahulu.

Untuk memperoleh keyakinan pemberian kredit yang sehat maka bank disarankan menggunakan kebijakan seperti dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dimana bank melakukan penelitian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*) modal (*capital*), anggunan (*collateral*) dan kondisi ekonomi debitur (*condition of economy*). Hal ini untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi. Tetapi dalam masalah perkreditan, tidak selalu berjalan lancar dan baik seperti yang diharapkan. Suatu saat pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal. Seandainya terjadi hal yang demikian maka pihak bank tidak boleh begitu saja memaksakan pada debitur untuk segera melunasi hutangnya. Bagaimanapun juga pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya berikut beserta bunga sesuai yang tercantum dalam perjanjian.

Produk kredit yang ditawarkan oleh bank salah satunya yaitu kredit pegawai tetap dan kredit pensiun, pada intinya kredit tersebut merupakan kredit yang sifatnya untuk konsumtif dan hanya diberikan kepada para pegawai tetap dan pensiunan yang berasal dari lingkungan karyawan (PNS, BUMN/BUMD). Kredit pegawai tetap dan kredit pensiunan dikenal oleh kalangan masyarakat dengan "*zero risk credit*" atau kredit dengan tidak ada resiko. Hal ini dikarenakan tiap pensiunan dan pegawai tetap yang meminjam kredit di Bank akan langsung dipotong atau didebet dana dari gajinya tiap bulan yang diterima. Secara teori nasabah akan selalu tepat waktu untuk melunasi kewajiban tiap bulannya tetapi, pada prakteknya masih terdapat kredit bermasalah yang terjadi.

Dengan tidak dibayarnya hutang kepada kreditur, maka menyebabkan kredit menjadi macet. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi (Supramono, 1995:92). Dalam menyelesaikan kredit bermasalah, pihak kreditur tidak boleh melakukan pemaksaan karena hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu kredit bermasalah memerlukan penyelesaian yang bijaksana dimana para pihak tidak merasa dirugikan. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat permasalahan tentang penyelesaian kredit bermasalah dengan

memberikan judul: “UPAYA PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA FASILITAS KREDITBRIGUNA DIBANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KUSUMA BANGSA SURABAYA”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah-masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan kredit bermasalah pada fasilitas kredit BRIGuna di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kusuma Bangsa?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada fasilitas kreditBRIGuna di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kusuma Bangsa?

1.3 Tujuan Penulisan

Setiap penelitian pada umumnya mempunyai tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a) Untuk mengetahui penyebab timbulnya kredit bermasalah pada fasilitas kredit BRIGuna di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kusuma Bangsa
 - b) Untuk mengetahui prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada fasilitas kredit BRIGuna di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kusuma Bangsa
2. Tujuan Subyektif
 - a) Untuk mencari data guna dianalisa sehingga dapat digunakan untuk menjawab perumusan masalah.
 - b) Untuk melatih kemampuan dan ketrampilan penulis dalam mengungkap suatu keadaan melalui suatu kegiatan yang obyektif, sistematis dan konsisten sehingga dapat menunjang pengembangan kemampuan berpikir dari penulis.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Mahasiswa

- a) Mengetahui kegiatan perbankan yang berlangsung di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kusuma Bangsa Surabaya
- b) Mengetahui permasalahan yang ada di industry

2. Bagi BRI

Sebagai bahan masukan bagi BRI yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan, sehingga BRI dapat mengambil kebijakan yang lebih baik dalam hal pemberian kredit.

3. Bagi pembaca atau peneliti berikutnya dapat digunakan sebagai bekal pengetahuan dan tambahan informasi mengenai cara penyusunan laporan tugas akhir secara umum.